



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 261/IT3/KU/2016
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGKATAN 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2017 melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah, Institut Pertanian Bogor perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 - 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 - 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2017.
- PERTAMA : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun;
- KEDUA : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini terdiri atas komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah Program Sarjana, dan Biaya Pengelolaan Program Akademik;
- KETIGA : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- KEEMPAT : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Akademik 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
12. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
13. Direktur Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan;
14. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
15. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
16. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
17. Kepala Biro Komunikasi;
18. Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum;
19. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
20. Kepala Unit Arsip;
21. Ketua Panitia BUD;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.